



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Galumbang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/24 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2022 berdasarkan perintah penangkapan Nomor SP.Kap/44/XI/ 2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. HARDIANSYAH .S.H, Dkk, tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum “LBH Pilar Keadilan” berkedudukan di Kantor Cabang Kabupaten Balangan Jalan Ahmad Yani 4,3 Paringin Selatan Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 11/Pid Sus/2022 tanggal 26 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa atau membujuk ; untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan ca sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 aya UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Perat Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 ten Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindur Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun ; tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindur Anak, dalam dakwaan kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila tidak dibayar di dengan pidana 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster warna hitam;
 - 1 (satu) lembar mini set warna merah marun les hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna navy;
 - 1 (satu) lembar spreDikembalikan kepada Anak Korban
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya per sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- "Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, sekira pukul 01.30 wita atau pada sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap anak korban berusia (empat belas) tahun sesuai akta kelahiran nomor XXXXX yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut; -----

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01.00 wita terdakwa pulang dari rumah Saksi 1 yang beralamat di Kabupaten Balangan, sesampai di rumah Saksi 1 meninggalkan terdakwa untuk tidur di kamarnya sedang terdakwa masuk ke dapur hendak mencari pengisi daya baterai. Terdakwa yang tidak menemukan pengisi daya di dapur kemudian masuk ke dalam kamar Anak Korban, setelah masuk terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur dengan posisi terlentang sehingga timbul nafsu terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa terdakwa kemudian pelan-pelan berjalan ke arah kasur Anak Korban, duduk di samping kasur dan dengan tangan kanannya terdakwa mengelus-elus bagian vagina Anak Korban yang masih memakai daster namun tiba-tiba Anak Korban terbangun dan kaget karena terdakwa berada di dalam kamarnya dan sedang mengelus-elus vaginanya. Melihat anak terbangun terdakwa kemudian menghentikan perbuatannya



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Balangan No. 445.1/034/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Naufal Ris yang bertindak sebagai dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan atas diri Anak Korban dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut,

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun menggunakan baju gamis berwarna hijau olive dengan motif polos menggunakan kerudung berwarna hitam, dan tanpa aksesoris tambahan. Pada hasil pemeriksaan luar tidak didapatkan kelainan;
-----Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban didampingi Ibu kandungnya yaitu Saksi 1, tanpa disaksikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meraba kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan semua keterangan yang Anak Korban berikan benar dan tidak ada keberatan;
 - Bahwa yang melakukan meraba kemaluan Anak Korban adalah Terdakwa atau Ayah sambung atau ayah tiri Anak Korban yang bernama Saksi 2. Sedangkan Saksi 3 adalah Ibu Anak Korban yang menikah dengan Terdakwa yang menikah dengan Ibu Anak Korban sudah sekitar 3 tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian meraba kemaluan Anak Korban terjadi pada hari S tanggal 12 Nopember 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di kamar ru Kabupaten Balangan;
- Bahwa cerita awalnya adalah pada hari Sabtu tanggal 11 Noper 2022 sekira pukul 20.00 WITA setelah Sholat Isya, Anak Korban m kedalam kamar tidur kemudian Anak Korban rebahan sambil main Anak Korban main HP kira-kira sampai pukul 23.00 WITA, karena / Korban ngantuk, lalu Anak Korban tertidur, sekira jam 01.30 V dinihari, sudah masuk pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022, / Korban terkejut dan terbangun dari tidur karena pada bagian kema Anak Korban (vagina) merasa ada yang mengelus -ngelus atau meraba, setelah Anak Korban terbangun, Anak Korban melihat terr yang mengelus-ngelus atau meraba-raba kemaluan (vagina) / Korban adalah Ayah tiri Anak Korban yaitu Terdakwa, pada waktu / Korban terbangun dari tidur, Anak Korban lihat Ayah tiri atau Terda tersebut masih mengelus-ngelus atau meraba-raba kemaluan (vag setelah Ayah tiri atau Terdakwa mengetahui Terdakwa terbangun tidur, kemudian Terdakwa segera meninggalkan Anak Korban ber keluar kamar, melihat Ayah tiri keluar dari kamar Anak Korban kemu melanjutkan tidur;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban karena pada saat mengelus -ng atau meraba-raba kemaluan (vagina) Anak Korban sedang tertidur, saat Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa masih meng ngelus atau meraba-raba kemaluan (vagina) Anak Korban, kemu terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban dan pada saa Anak Korban dikamar hanya sendirian saja, karena ibu Anak Korban dikamarnya dan letak kamar Ibu berseberangan dengan kamar Anak Korban sedangkan nenek Anak Korban juga tidur dikama sendiri;
- Bahwa lampu di kamar tidur Anak Korban dengan kondisi mer karena Anak Korban tidak pernah mematikan lampu jika tidur disebal Anak Korban takut tidur dalam kondisi gelap;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak berusaha melawan dan hanya / saja dikamar, karena Anak Korban takut dengan Terdakwa, Anak Ko takut kalau berteriak atau melawan Anak Korban nantinya malah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diraba oleh Terdakwa, Anak Korban masih menggunakan daster, dan Terdakwa mengelus diluar daster;
- Bahwa Anak Korban tidak berani cerita langsung kepada ibu / Korban hanya Chat lewat WA yang menyampaikan jika malam Terdakwa megang kemaluan Anak Korban, setelah itu ibu Anak Korban bertanya mengenai keterangan Anak korban kemudian Anak Korban bilang tanya saja kepada Terdakwanya. Tetapi Terdakwa mengatakan tidak ada mengelus dan Anak Korban bilang lagi bahwa Anak Korban sadar saat Terdakwa mengelus kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban cerita ke Paman Anak Korban saat Paman Anak Korban datang tetapi Terdakwa tetap tidak mengaku dan Anak Korban bilang Anak Korban melihat Terdakwa di depan Anak korban saat kejadian tersebut dan setelah dibawa ke Kantor Polisi, Anak Korban diberitahu kalau Terdakwa sudah mengaku;
- Bahwa sebelumnya ada kejadian yang sama tanggal 18 Juli 2022 c... Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban saat tengah malam waktu... dan Anak Korban terbangun juga tetapi tidak Anak Korban ceritakan Ibu hanya yang bulan Nopember 2022 yang disampaikan;
- Bahwa Anak Korban sehari –hari di rumah bersama nenek dan Ibu, c... Terdakwa jarang datang / pulang kerumah karena Terdakwa p... isterinya lagi selain Ibu Anak Korban dan untuk datang tidak tiap hari... Terdakwa datang selalu malam hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kalau ketemu Terdakwa Anak Korban merasa takut dan Anak Korban juga trauma jika bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut adalah lembar baju berwarna hitam, 1 lembar mini set warna merah marun les hitam, 1 lembar celana pendek warna navy, 1 lembar sprei;
- Bahwa dibacakan hasil Visum Et Repertum No.445.1/034/BLUD RS BLG/2022 tanggal 14 November 2022 atas nama Anak Korban, dan yang memeriksa dr. Muhammad Naufal Risyad dengan kesimpulan:
Kesimpulan:
 - Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun menggunakan baju gamis berwarna hijau olive dengan corak polos dan menggunakan kerudung berwarna hitam dan



aksesoris tambahan. Pada hasil pemeriksaan luar didapatkan kelainan;

- Bahwa Posisi Anak Korban tidur telentang dan Anak Korban biasanya sama nenek, tapi pas kejadian nenek tidak tidur dikamar / Korban;
- Bahwa pada saat kejadian pintu tidak di kunci karena dalam keadaan rusak;
- Bahwa lampu kamar menyala sehingga Anak Korban dapat melihat Terdakwa mengelus pakai tangan kanan dan dikamar Anak Korban tidak ada kelambu;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama sama dengan kejadian seperempat juga;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah mengobrol dengan Terdakwa dan Anak Korban dengan Terdakwa nikah siri saat Anak Korban umur 11 tahun kelas VII;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa Baju daster Anak Korban tidak terbuka dan tidak di singkap Anak Korban dirumah tidak pakai kerudung;
- Bahwa Anak Korban tidak memaafkan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang meraba kemaluan Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan benar dan tidak keberatan;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena Anak Saksi yang bernama Anak Korban yang menjadi Korban Meraba Kemaluan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira jam sepuluh pukul 01.30 WITA di kamar rumah Kabupaten Balangan dan saat itu berumur 14 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi lahir di Batumandi Kabupaten Balangan pada tar 15 September 2008 dari hasil biologis Saksi dengan MUCH KHUDARI (Alm) meninggal pada saat usia Anak Saksi (ANAK KORE masih berusia 4 bulan sedangkan dengan Terdakwa Saksi mer selama 3 (tiga) tahun sekitar tahun 2019;
- Bahwa yang melakukan pelecehan terhadap Anak Korban adalah si Saksi yang juga ayah tiri Anak Korban yaitu Terdakwa dan Saksi setelah Anak Saksi bercerita kepada Saksi, bahwa pada saat se tidur di kamarnya sendirian, telah di cabuli oleh Terdakwa dengan mengelus-ngelus/meraba-raba kemaluan (vagina) Anak Saksi terseb
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 Sekira jam 0 WITA di kamar rumah Kabupaten balangan ketika Anak Saksi se tidur sendirian dikamarnya Anak Saksi tersebut terkejut atau terbai dari tidurnya karena pada bagian kemaluan (vagina) Anak Saksi me ada yang mengelus -ngelus atau meraba-raba, setelah Anak S terbangun, Anak Saksi melihat ternyata yang mengelus-ngelus meraba-raba kemaluan (vagina) Anak Saksi adalah ayah tirinya ; juga suami Saksi yaitu Terdakwa, setelah mengetahui Anak S terbangun dari tidurnya, kemudian Terdakwa segera meninggalkan Saksi dengan berjalan keluar kamar, melihat Terdakwa keluar kamar, kemudian Anak Saya melanjutkan tidur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 2 WITA setelah sholat Isya di kamar, kemudian Saksi ada keluar kamar Saksi, pada itu Saksi lihat Anak Saksi (Anak Korban) si berada dikamarnya, mengetahui hal tersebut Saksi masuk kamar S untuk istirahat tidur, untuk kamar Saksi dengan kamar Anak S berhadapan. Pada saat Saksi tidur, sekitar jam 01.00 WITA, itu si masuk hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022, Terdakwa menelpon S untuk minta di bukakan pintu rumah, karena Terdakwa baru pulang membagi bama untuk makan ayam, setelah mendengar bunyi HP Saksi bangun dan membukakan pintu rumah, setelah Saksi buka | rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, setela Saksi masuk kedalam kamar tidur untuk melanjutkan tidur, kemudia susul oleh Terdakwa masuk kedalam kamar tidur, kemudian Saksi Terdakwa keluar lagi dari kamar tidur, menuju kedapur untuk mem minuman teh setelah itu Terdakwa masuk lagi ke kamar dei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan minum teh sambil duduk ditempat tidur dan Terdakwa ker kedapur menaruh gelas tempat teh didapur, sehabis itu Saksi tidak lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa. Saksi tahunya besok hari tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 12.00 WITA, ternyata malai sehabis Terdakwa minum dan keluar dari kamar, ternyata Terdakwa masuk kekamar Anak Saksi (ANAK KORBAN), karena Anak S (ANAK KORBAN) ada bilang kepada Saksi bahwa tadi malam tel cabuli oleh Terdakwa mendengar pengakuan Anak Saksi tersebut, S menjadi sangat kaget sekali dan merasa tidak percaya bahwa Terde tega berbuat begitu kepada Anak Saksi, mengetahui hal tersebut S segera merapatkan dengan keluarga atas kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa berumah tangga dengan Saksi sudah sekitar 3 (tahun, jadi selama 3 (tiga) tahun tersebut Saksi, Anak Saksi dan Terdakwa hidup serumah, sampai terjadinya peristiwa tersebut te dan untuk perilaku Terdakwa biasa saja atau normal-normal saja;
- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita dari Anak Saksi tersebut, hati perasaan Saksi menjadi hancur apa lagi korbannya adalah kandung Saksi dan menjadi harapan masa depan Saksi;
- Bahwa Anak Saksi telah diraba kemaluannya oleh Terdakwa adalah dari satu kali selain pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 s jam 01.30 WITA, yaitu sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 Juli : sekitar jam 02.30 WITA, untuk tempat kejadiannya sama yaitu di ka rumah Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi tidak bercerita sebelumnya bukan untuk menutupi tapi kalau Terdakwa marah;
- Bahwa Terdakwa tidak tiap hari pulang kerumah;
- Bahwa Keluarga Terdakwa tidak ada minta maaf;
- Bahwa Hubungan korban dengan ayah tirinya tidak pernah ngobrol/ akrab;
- Bahwa Terdakwa biasanya pulang malam hari;
- Bahwa Terdakwa memohon maaf dipersidangan dan Saksi mengat jika sebagai sesama manusia, sudah dimaafkan, semoga tidak teru lagi tetapi untuk proses hukum tetap dilanjutkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan keberatan;

3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perbuatan Terdakwa meraba kemaluan Adik Kandung Saksi yang bernama Anak Korban (korban);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi adalah karena yang menjadi Korban perbuatan Terdakwa meraba kemaluan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira jam sekitar pukul 01.30 WITA di kamar rumah Kabupaten Balangan adalah seorang anak perempuan Korban dan dia adalah Adik kandung Saksi dan saat ini masih berusia 14 Tahun;
- Bahwa Adik Saksi lahir di Baturmendi Kabupaten Balangan pada tanggal 15 September 2022 dari hasil biologis Ibu Saksi dengan MUCH KHUDARI (Alm) meninggal pada saat usia Adik Saksi (ANAK KORE) masih berusia 4 bulan sedangkan dengan Terdakwa menikah dengan Saksi 1 menikah selama 3 (tiga) tahun sekitar tahun 2019;
- Bahwa yang meraba kemaluan Anak Korban adalah ayah tiri Saksi ayah tiri korban yang bernama Terdakwa dan Saksi tahunya saat korban bercerita kepada Saksi, bahwa korban pada saat sedang tidkamarnya sendirian saja dan Terdakwa mengelus-ngelus atau meraba kemaluan (vagina) adik Saksi tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 Sekira jam 01 WITA di kamar rumah Kabupaten Balangan ketika Anak Saksi sedang tidur sendirian dikamarnya adik Saksi tersebut terkejut atau terbangun dari tidurnya karena pada bagian kemaluan (vagina) Adik Saksi ada tangan yang mengelus -ngelus atau meraba-raba, setelah Adik Saksi terbangun, Adik Saksi melihat ternyata yang mengelus -ngelus meraba-raba kemaluan (vagina) Adik Saksi adalah ayah tirinya yang suami dari Ibu Saksi yaitu Terdakwa, setelah mengetahui Adik Saksi terbangun dari tidurnya, kemudian Terdakwa segera meninggalkan Saksi dengan berjalan keluar kamar, melihat Terdakwa keluar kamar, kemudian Adik Saksi melanjutkan tidur, pada saat Terdakwa mengelus-ngelus dan meraba-raba kemaluan Adik Saksi (Vagina), pada dinihari itu Adik Saksi, tidak ada meminta tolong, kemungkinan Adik Saksi takut dengan Terdakwa bahwa apabila berteriak nantinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengelus-ngelus dan meraba-raba kemaluan Saksi (Vagina) Adik Saksi;
- Bahwa Terdakwa berumah tangga dengan Ibu Saksi sudah sekita (tiga) tahun, jadi selama 3 (tiga) tahun tersebut Ibu juga dan Adik S dan juga Terdakwa hidup serumah, sampai terjadinya peristiwa ters terjadi dan untuk perilaku Terdakwa sering berdebat dengan Ibu S dan tidak akrab dengan Anak tirinya seperti Saksi dan Adik Saksi sering pulang malam hari dan tidak menafkahi keluarga;
- Bahwa Setelah Saksi mendengar cerita dari Adik Saksi tersebut, hati perasaan Saksi menjadi hancur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meraba kemaluan Anak Kori sudah lebih dari satu kali selain pada hari Sabtu tanggal 12 Noper 2022 sekira jam 01.30 WITA, yaitu sebelumnya pada hari Senin tar 18 Juli 2022 sekitar jam 02.30 WITA, untuk tempat kejadiannya s yaitu di kamar rumah Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi di Amuntai sedang kerja Adik Saksi ada nelpon kejadian yang bulan November Adik Saksi menangis dan mencerit kejadian tersebut, sehingga Saksi langsung pulang;
- Bahwa Kunci kamar memang sudah rusak, adik Saksi pernah n kepada Saksi untuk membetulkan kunci kamar, tapi karena Saksi i pernah tau peristiwa tersebut Saksi bilang kenapa harus dikunci;
- Bahwa Korban memberi tahu Saksi di siang hari tanggal 12 Nover 2022, saat itu Adik Saksi lebih dulu chat WA Ibu Saksi, tapi Ibu S baru nanya ke suaminya siang hari pulang dari kebun, disit bertengkar dengan Adik Saksi, karena Ibu Saksi sempat tidak perc kemudian Adik Saksi baru menghubungi Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meraba kemaluan Adik S katanya yang pertama sudah diberitahu ke Ibu dan untuk yang k (dua) Ibu tidak percaya dan Ibu tetap mempertahankan suaminya;
- Bahwa kata Adik Saksi pernah Terdakwa megang-megang kalau se jalan;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian karena sud (dua) kali kejadian;
- Bahwa Keluarga Terdakwa tidak ada minta maaf;
- Bahwa Terdakwa memohon maaf dipersidangan dan Saksi mengat jika sebagai sesama manusia, sudah dimaafkan, semoga tidak teru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan keberatan;

4. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meraba kemaluan Keponakan Saksi bernama Anak Korban (korban);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan benar dan tidak keberatan;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi adalah karena yang menjadi Korban Perbuatan Terdakwa meraba kemaluan terhadap Anak pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira jam 01.30 WITA di kamar rumah Kabupaten Balangan adalah seorang anak perempuan Anak Korban dia adalah Keponakan Saksi dan saat ini masih berumur 14 Tahun;
- Bahwa Saksi tahunya setelah diberitahu oleh Anak Korban, pada saat Saksi mendengar ada ribut-ribut di rumah Anak Korban yaitu Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira jam sekitar pukul 13.00 WITA karena Saksi ingin mengetahui mengapa ada keributan dan juga rumah Anak Korban bersebelahan dengan rumah Saksi kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Anak Korban dan mendapati sedang menangis kemudian Saksi tanya kenapa menangis, lalu Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban telah dipegang kemaluannya oleh Ayah tirinya bernama Terdakwa, yaitu alat kelamin (Vagina) Anak (ANAK KORE) di elus-elus atau di raba-raba;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, setelah dibawa ke Kantor Polisi baru Terdakwa mengakui jika sudah meraba kemaluan keponakan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban bertempat tinggal bersama orang tuanya yaitu Ibunya yaitu Saksi 1 dan juga Ayah tirinya yaitu Terdakwa yang bertempat tinggal di Kabupaten Balangan, jarak dengan rumah Saksi sekitar 2 (dua) meter karena rumah Saksi dan Rumah Anak Korban bersebelahan dengan rumah Saksi, akan tetapi karena Terdakwa mempunyai isteri selain dari Saksi 1, makanya Terdakwa sering bergantian tidur di Kabupaten Balangan. Hubungan Saksi dengan /



merupakan Anak dari Kakak kandung Saksi yaitu Saksi 1. Kemudian dengan Terdakwa Saksi mengenalnya, karena Terdakwa tersebut adalah suami dari kakak Saksi yaitu Saksi 1 dan juga Ayah tiri dari Saksi (A KORBAN) tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 Sekira jam 01.30 WITA di kamar rumah Kabupaten Balangan ketika keponakan Saksi sedang tidur sendirian dikamarnya keponakan Saksi tersebut terkejut atau terbangun dari tidurnya karena pada bagian kemaluan (vagina) keponakan Saksi merasa ada yang mengelus-ngelus atau meraba-raba setelah keponakan Saksi terbangun, keponakan Saksi lihat ternyata yang mengelus-ngelus atau meraba-raba kemaluan (vagina) keponakan Saksi adalah ayah tirinya yang juga suami dari Ibu keponakan Saksi. Kemudian Terdakwa, setelah mengetahui keponakan Saksi terbangun dari tidur kemudian Terdakwa segera meninggalkan keponakan Saksi dan berjalan keluar kamar, melihat Terdakwa keluar dari kamar, kemudian keponakan Saksi melanjutkan tidur;
- Bahwa setelah kejadian dan sebelum kejadian ada perbedaan kondisi Saksi merasa terpukul, menjadi pendiam, takut melihat laki-laki dan merasa malu kalau ketemu sama orang;
- Bahwa anak korban telah dilecehkan oleh Terdakwa adalah lebih dari satu kali selain pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira jam 01.30 WITA, yaitu sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 02.30 WITA, untuk tempat kejadiannya sama yaitu di kamar rumah Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi melaporkan karena sudah 2 (dua) kali kejadian;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa jarang pulang dan sering pulang malam ke rumah, kurang bersosialisasi dengan masyarakat Desa setempat, bersifat temperamental, marah dan emosi dengan keluarganya dan Saksi meleraikan sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa datang mau berdamai saja, tetapi tidak ada permintaan maaf sampai sekarang;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa memohon maaf dipersidangan dan Saksi mengampuni jika sebagai sesama manusia, sudah dimaafkan, semoga tidak terulang lagi tetapi untuk proses hukum tetap dilanjutkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan karena Terdakwa melakukan tindak pidana memegang kemaluan Anak Korban
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 WITA di kamar rumah Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan meraba Kemaluan terhadap Anak Korban bernama ANAK KORBAN yang juga anak tiri Terdakwa, yang Terdakwa lakukan Pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 WITA di dalam kamar rumah di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01.00 WITA itu sudah masuk hari Sabtu tanggal 12 November 2022, Terdakwa ada menelpon istri Terdakwa Saksi 1 yang beralamat di Kabupaten Balangan untuk minta dibuka pintu rumah. Waktu itu Terdakwa baru pulang dari mengangkut barang untuk dibagikan kekandang- kandang ayam di Desa baruh Bahinu di Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, setelah Terdakwa dibukakan pintu rumah oleh Saksi 1 kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah berada didalam rumah masuk ke kamar tidur, kemudian Terdakwa keluar lagi dari kamar tidur, menuju ke dapur untuk membuat minuman teh, setelah membuat minuman teh, kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur lagi sambil membawa minuman teh yang Terdakwa bikin tersebut, setelah sampai didalam kamar tidur lalu minuman tersebut Terdakwa taruh diatas meja dekat tempat tidur Kemudian Terdakwa minum teh sambil duduk ditempat tidur, setelah minum kemudian Terdakwa keluar dari kamar untuk menaruh gelas tempat tadi di dapur, kemudian Terdakwa mencari ces-cesan HP, karena di kamar tidak ada ces yang didapat, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan saat Terdakwa berada didalam kamar korban tersebut, waktu itu kamar tersebut terang, karena lampu kamar listriknya nyala, dan saat Terdakwa melihat korban tersebut sedang tidur dikamar



Terdakwa secara pelan-pelan mendatangi korban yang sedang ter tersebut. Setelah dekat dengan korban yang sedang tidur, kemudian Terdakwa mengelus-ngelus atau meraba-raba kemaluan (vagina) korban. Pada saat Terdakwa sedang mengelus-ngelus atau meraba-raba kemaluan (vagina) korban tersebut dan korban Terdakwa terbangun, setelah mengetahui korban terbangun dari tidurnya melihat Terdakwa sedang mengelus-ngelus atau meraba-raba kemaluan (vagina) korban, kemudian Terdakwa segera pergi meninggalkan kamar dengan berjalan keluar kamar dan menuju ke kamar tidur istri Terdakwa untuk kemudian melanjutkan tidur;

- Bahwa Terdakwa mengelus atau meraba-raba kemaluan (vagina) korban dengan menggunakan tangan kanan dan posisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa Korban ada cerita kepada Ibunya waktu itu Terdakwa tidak mengaku alasan Terdakwa tidak mengaku karena takut sama pisau yang dibawa Adik Ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengelus atau meraba-raba kemaluan (vagina) korban di luar atau diatas daster untuk celana dalam tidak Terdakwa buka;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan itu dikarenakan waktu itu Terdakwa khilaf;
- Bahwa Terdakwa mengetahui umur anak korban sekitar berusia 10 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan anak dari hasil perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi 1;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Anak tersebut adalah Terdakwa adalah ayah tiri dan anak tersebut anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meraba kemaluan dengan korban tersebut 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam / memukul Anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi 1 untuk meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan dibacakan dipersidangan alat bukti berupa surat, yaitu



1. Kartu Keluarga No. XXXXX tanggal 10 April 2017 ;
ditandatangani oleh H. Fahrudin Zafuri Zumry, SP.,MH selaku Kepala
Bidang Administrasi Kependudukan Kabupaten Balangan;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama Anak K
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Kabupaten Balangan pada tanggal 15 Agustus 2011;
3. Visum Et Repertum UPT Puskesmas Rawat Inap Halong
445.1/034/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 14 November 2022 ;
ditandatangani oleh dr. Muhammad Naufal Risyad yang bertindak
sebagai dokter pada RSUD Balangan atas diri anak korban ;
Anak Korban dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut
Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun
menggunakan baju gamis berwarna hijau olive dengan corak
polos dan menggunakan kerudung berwarna hitam, dan tidak ada
aksesoris tambahan. Pada hasil pemeriksaan luar badan
didapatkan kelainan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 lembar baju daster warna hitam;
2. 1 lembar mini set warna merah marun les hitam;
3. 1 lembar celana pendek warna navy;
4. 1 lembar sprei;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan hukum
dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat
dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara
Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa
meraba kemaluan Anak Korban yang merupakan Anak Tiri Terdakwa pada
hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira p 20.00 WITA setelah Sholat Isya, Anak Korban masuk kedalam kamar kemudian Anak Korban rebahan sambil main HP, Anak Korban main HP kira sampai pukul 23.00 WITA, karena Anak Korban ngantuk, lalu / Korban tertidur;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 pukul 0 WITA, Terdakwa ada menelpon istri Terdakwa yaitu Saksi 1 untuk n dibukakan pintu rumah, waktu itu Terdakwa baru pulang dari mengan bama untuk dibagikan kekandang- kandang ayam di Desa baruh Bal setelah Terdakwa dibukakan pintu rumah oleh Saksi 1 kemudian Terda masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah masuk ke kamar t kemudian Terdakwa keluar lagi dari kamar tidur, menuju kedapur u membuat minuman teh, setelah membuat minuman teh, kemudian Terda masuk ke kamar tidur lagi sambil membawa minuman teh yang Terda bikin tersebut, setelah sampai didalam kamar tidur lalu minuman teh ters Terdakwa taruh diatas meja dekat tempat tidur Kemudian Terdakwa mi teh sambil duduk ditempat tidur, setelah minum teh kemudian Terda keluar dari kamar untuk menaruh gelas tempat teh tadi didapur, kemu Terdakwa mencari *charger* HP, karena diluar kamar tidak ada *charger* didapat, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Anak korban dan Terda melihat Anak korban tersebut sedang tidur dikamarnya sendirian saja, me itu lalu timbul nafsu Terdakwa, kemudian Terdakwa secara pelan-p mendatangi korban yang sedang tertidur tersebut. Setelah dekat de Anak korban yang sedang tidur, kemudian tangan Terdakwa menggelus atau meraba-raba kemaluan (vagina) korban;
- Bahwa sekira jam 01.30 WITA di hari Sabtu tanggal 12 November 2 Anak Korban terkejut dan terbangun dari tidur karena pada bagian kema Anak Korban (vagina) merasa ada yang mengelus-ngelus atau meraba-r setelah Anak Korban terbangun, Anak Korban melihat ternyata y mengelus-ngelus atau meraba-raba kemaluan (vagina) Anak Korban ad Ayah tiri Anak Korban yaitu Terdakwa, pada waktu Anak Korban terbar dari tidur, Anak Korban lihat Ayah tiri atau Terdakwa tersebut m mengelus-ngelus atau meraba-raba kemaluan (vagina), setelah Terda mengetahui Anak Korban terbangun dari tidur, Terdakwa berjalan ke kamar, melihat Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban kemu melanjutkan tidur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di pagi hari Anak Korban tidak berani cerita langka kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi 1 hanya Chat lewat WA dan menyampaikan jika malam tadi Terdakwa megang kemaluan Anak Korban
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira sekitar pukul 13.00 WITA Saksi 1 bertanya mengenai keterangan / korban kemudian Anak Korban bilang tanya saja kepada Terdakwa Tetapi Terdakwa mengatakan tidak ada mengelus dan Anak Korban bilang lagi bahwa Anak Korban sadar saat Terdakwa mengelus kemaluan / Korban, selanjutnya Saksi 3 yang merupakan paman korban mendengar suara ribut dari rumah Terdakwa dan Saksi 1, sehingga Saksi 3 mendengar dan saat datang kemudian Anak Korban cerita ke Paman Anak Korban Saksi 3 jika Terdakwa telah meraba kemaluan Anak korban tetapi Terdakwa tetap tidak mengaku;
- Bahwa kemudian Anak Korban menghubungi kakaknya yaitu Saksi 2 memberitahukan kejadian tersebut sehingga Saksi 2 pulang ke rumah Terdakwa dan Saksi 1 dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan meraba kemaluan Anak Korban, pertama di tanggal 18 Juli 2022 dan terakhir 12 Nover 2022;
- Bahwa lampu di kamar tidur Anak Korban saat kejadian dalam keadaan menyala;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak berusaha melawan dan hanya diam dikamar, karena Anak Korban takut kalau berteriak atau melawan / Korban nantinya malah disakiti atau dipukul oleh Terdakwa dan setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi pendiam, takut dan trauma;
- Bahwa anak Korban lahir di Kabupaten Balangan pada tanggal 15 September 2008 dan saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
 2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” akan menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa** yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa dihadapan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga unsur tersebut dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif perbuatan tersebut dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Anak Korban lahir di Batumandi Kabupaten Balangan pada tanggal 14 September 2008 dan saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun, sehingga dengan demikian, Anak Korban termasuk dalam pengertian / sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam hal ini berdasarkan undang-undang perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gesture tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang yang dalam hal ini anak atau masyarakat secara luas atau melanggar kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan ” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sekehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemangsa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan yang dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satc Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian unsur “perbuatan cabul” karena dalam undang - undang perlindungan anak tidak disebutkan pengecualian maka Majelis Hakim mengutip pengertian pada uraian penjelasan Pasal 289 KUHP, Karangan R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 289 KUHP disebutkan yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban yang merupakan Anak Tiri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di kamar rumah Anak Korban di Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 WITA setelah Sholat Isya, Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur kemudian Anak Korban rebahan sambil main HP, dan Anak Korban main HP kira-kira sampai pukul 23.00 WITA, karena Anak Korban mengantuk, lalu Anak Korban tertidur;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 pukul 01.00 WITA, Terdakwa ada menelpon istri Terdakwa yaitu Salwa untuk minta dibukakan pintu rumah, waktu itu Terdakwa baru pulang mengantuk bernaung untuk dibagikan kekandang- kandang ayam di Desa Bahinu, setelah Terdakwa dibukakan pintu rumah oleh Saksi 1 kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah berada didalam rumah masuk ke kamar tidur Anak Korban;



untuk membuat minuman teh, setelah membuat minuman teh, kemu
Terdakwa masuk ke kamar tidur lagi sambil membawa minuman teh
Terdakwa bikin tersebut, setelah sampai didalam kamar tidur lalu minumar
tersebut Terdakwa taruh diatas meja dekat tempat tidur Kemudian Terda
minum teh sambil duduk ditempat tidur, setelah minum teh kemudian Terda
keluar dari kamar untuk menaruh gelas tempat teh tadi didapur, kemu
Terdakwa mencari *charger* HP, karena diluar kamar tidak ada *charger*
didapat, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Anak korban dan Terda
melihat Anak korban tersebut sedang tidur dikamarnya sendirian saja, me
itu lalu timbul nafsu Terdakwa, kemudian Terdakwa secara pelan-p
mendatangi korban yang sedang tertidur tersebut. Setelah dekat dengan /
korban yang sedang tidur, kemudian tangan Terdakwa mengelus-ngelus
meraba-raba kemaluan (vagina) korban;

Menimbang, bahwa sekira jam 01.30 WITA di hari Sabtu tanggal
November 2022, Anak Korban terkejut dan terbangun dari tidur karena
bagian kemaluan Anak Korban (vagina) merasa ada yang mengelus -ng
atau meraba-raba, setelah Anak Korban terbangun, Anak Korban me
ternyata yang mengelus-ngelus atau meraba-raba kemaluan (vagina) /
Korban adalah Ayah tiri Anak Korban yaitu Terdakwa, pada waktu Anak Ko
terbangun dari tidur, Anak Korban lihat Ayah tiri atau Terdakwa tersebut m
mengelus-ngelus atau meraba-raba kemaluan (vagina), setelah Terda
mengetahui Anak Korban terbangun dari tidur, Terdakwa berjalan keluar ka
melihat Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban kemudian melanjutkan tid

Menimbang, bahwa kemudian di pagi hari Anak Korban tidak be
cerita langsung kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi 1 hanya Chat lewat
yang menyampaikan jika malam tadi Terdakwa memegang kemaluan /
Korban;

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 12 Noper
2022 sekira jam sekitar pukul 13.00 WITA Saksi 1 bertanya meng
keterangan Anak korban kemudian Anak Korban bilang tanya saja ke
Terdakwanya. Tetapi Terdakwa mengatakan tidak ada mengelus dan /
Korban bilang lagi bahwa Anak Korban sadar saat Terdakwa meng
kemaluan Anak Korban, selanjutnya Saksi 3 yang merupakan paman ko
mendengar suara ribut dari rumah Terdakwa dan Saksi 1, sehingga Sal
mendatangi dan saat datang kemudian Anak Korban cerita ke Paman /
Korban yaitu Saksi 3 jika Terdakwa telah meraba kemaluan Anak korban t



yaitu Saksi 2 dan memberitahukan kejadian tersebut sehingga Saksi 2 pergi ke rumah Terdakwa dan Saksi 1 dan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

Menimbang, bahwa dilakukan Visum Et Repertum Rumah Umum Daerah Balangan No. 445.1/034/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 14 Nover 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Naufal Risyad, yang bertitel sebagai dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan atas diri / Korban dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut : Telah dipe seorang perempuan berusia empat belas tahun menggunakan baju g berwarna hijau olive dengan motif polos dan menggunakan kerudung berw hitam, dan tanpa aksesoris tambahan. Pada hasil pemeriksaan luar didapatkan kelainan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan meraba kemaluan Anak Korban, pertama di tanggal 18 Juli 2022 dan terakhir November 2022;

Menimbang, bahwa lampu di kamar tidur Anak Korban saat kejadian dalam kondisi menyala;

Menimbang, bahwa saat itu Anak Korban tidak berusaha melawan hanya diam saja dikamar, karena Anak Korban takut kalau berteriak melawan Anak Korban nantinya malah disakiti atau dipukul oleh Terdakwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi pendiam, takut dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang meraba-raba area kemaluan (vagina) Anak Korban untuk memenuhi nafsu Terdakwa saat melihat / Anak Korban sedang tidur adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan sehingga termasuk dalam Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban pada saat anak korban sedang tidur saat terbangun Anak Korban merasa takut sehingga tidak berani berteriak akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami perubahan sikap yang mana hal tersebut didukung Laporan Hasil Penelitian Sosial (LAPPS) yang dikeluarkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 13 Desember 2022 yang menjelaskan bahwa dampak dari kasus yang dihadapi Klien (Anak Korban) membuat kepercayaan diri Anak Korban semakin menurun, menjadi diabaikan dan tidak dipercaya sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim



552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994 dan penjelasan-penjelasan lain sebagaimana yang Majelis Hakim telah dijabarkan dalam penjelasan kualifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan, perbuatan cabul yang dilakukan Terhadap Anak Korban menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara psikis kepada Anak Korban adalah termasuk dalam kualifikasi kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan **Unsur Melakukan Kekerasan kepada Anak U Melakukan Perbuatan Cabul** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terhadap Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatan seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersesuai menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama di persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik serta pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya menguraikan barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenaran pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 lembar baju daster warna hitam;
- 1 lembar mini set warna merah marun les hitam;
- 1 lembar celana pendek warna navy;
- 1 lembar sprei;

yang telah disita dari Anak Korban (Anak Korban), dan telah digunakan dalam kepentingan persidangan maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama ;
- Anak Korban masih di bawah umur yaitu berusia 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian perbuatan cabul;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak korban merasa trauma menurunkan kepercayaan diri dari Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk



seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisita*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Kepada Anak Untuk Melakukan Perbuatan Corrupt**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar baju daster warna hitam;
 - 1 lembar mini set warna merah marun les hitam;
 - 1 lembar celana pendek warna navy;
 - 1 lembar spreng;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, kami, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Nurvianto, S.H., Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Chinta Rosa Reksoputri, S.H., Penuntut Umum Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumaiah